



P U T U S A N

Nomor : 425/Pid.Sus/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- 0 Nama lengkap : Andi Iswan Saputra
Alias Andi Alias Iwan
- 1 Tempat lahir : POMPANUA/BONE
- 2 Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27
Desember 1993
- 3 Jenis kelamin : Laki-laki
- 4 Kebangsaan : Indonesia
- 5 Tempat tinggal : Pallawaruka RT/RW
004/001 Kel. Tobati Kec. Jayapura Selatan /
Jl. Nuri Kali Acai Kec. Abepura
- 6 Agama : Islam
- 7 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andi Iswan Saputra Alias Andi Alias Iwan dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 November 2023;

7. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Chritian G Pioh, S.H, C.L.A, Nita Sri Apricia Sibarani S.H, M.H, Beatrix Kawaitouw, S.H, Stephen Maramba Tndilangi, S.H, dan Yakhonias Wenda, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di bawah Register Nomor W30.UI/970/HK.02.04/11/2023 tanggal 6 November 2023 ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 425/Pid..Sus/2023/PN Jap tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor :425/Pid. Sus/2023/PN.Jap tanggal 31 Oktober 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ISWAN SAPUTRA AIs.IWAN AIs. ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadikan Perbuatan Cabul Sebagai Pencabaran atau Kebiasaan”** melanggar Pasal 296 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI ISWAN SAPUTRA AIs.IWAN AIs. ANDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor.425/Pid.Sus/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy S10 dengan casing bagian belakang berwarna biru metalik.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kondom bekas sudah terpakai.
- 1 (satu) bungkus kondom berwarna merah merk SUTRA yang sudah dirobek.
- 1 (satu) kotak kondom berwarna merah merek SUTRA berisi 5 bungkus kondom baru belum terpakai.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, dimana terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa Terdakwa Andi Iswan Saputra Als.Iwan Als. Andi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023, bertempat di Hotel Park Side Waena yang beralamat di Jl. Raya Waena, Kampung Waena, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Iswan Saputra Als.Iwan Als. Andi (selanjutnya disebut Terdakwa Iwan) kenal dengan saksi Melinda Mariel Pongturunan als. Indah (selanjutnya disebut saksi Indah) sejak sekitar bulan Maret 2023, kemudian mereka menjalin hubungan sebagai kekasih lalu tinggal bersama di RedDoors Home Stay Akavia yang berada di depan POM Bensin Tanah Hitam;
- Bahwa Terdakwa Iwan yang tidak memiliki pekerjaan, sedangkan mereka Terdakwa Iwan dan saksi Indah membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan membeli makan dan membayar tempat tinggal di hotel, sehingga Terdakwa Iwan mengeksploitasi saksi Indah, memanfaatkan fisik maupun organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari saksi Indah guna mendapatkan keuntungan materiil berupa uang, dengan cara pertama-tama Terdakwa Iwan menginstal aplikasi michat di hp Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan memasang foto profil dan nama samaran atau bukan nama sebenarnya, selanjutnya Terdakwa Iwan memasang tarif untuk laki-laki atau tamu yang hendak berhubungan seksual dengan saksi Indah yakni antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Iwan memindahkan saksi Indah yang sebelumnya tinggal di Home Stay Jesika di jalan baru dekat Hotel Sunni ke RedDoors Home Stay Akavia yang berada di depan POM Bensin Tanah Hitam, kemudian ke Hotel Park Side Waena dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa Iwan mencari tamu untuk saksi Indah yang meminta layanan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa Iwan menentukan tempat tinggal saksi Indah di hotel yang berpindah-pindah, guna memisahkan saksi Indah dari keluarganya dan menanamkan rasa malu jika keluarga mengetahui pekerjaan saksi Indah adalah melayani hubungan seksual, dengan terbentuknya posisi rentan secara emosional ini memudahkan Terdakwa Iwan untuk melakukan eksploitasi seksual kepada saksi Indah guna melayani berhubungan badan dengan para tamu yang diperoleh terdakwa Iwan dari aplikasi michat;



- Bahwa Terdakwa Iwan juga menempatkan saksi Indah pada posisi rentan secara ekonomi atau tidak berdaya atau tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sebagai pekerja seks komersil karena desakan kebutuhan ekonomi untuk mendapatkan uang, selain kebutuhan sehari-hari, juga untuk mengganti biaya perbaikan mobil yang disewa oleh saksi Indah dan mengalami kecelakaan;
- Bahwa ketika saksi Indah mendapatkan uang pembayaran dari tamu yang telah dilayani secara seksual, uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, pembayaran kamar hotel dari Terdakwa Iwan dan saksi Indah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIT, terdakwa mencari tamu untuk saksi Indah melalui aplikasi michat, pada pokoknya terdakwa menuliskan *"hai saat ini saya sedang berada di hotel siap memuaskan kakak dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)"* kemudian saksi Marsidi yang juga mengaktifkan aplikasi michat dan sedang mencari perempuan pekerja seks komersil yang bisa melayani berhubungan badan, saksi Marsidi menjawab pesan Terdakwa Iwan dengan menawarkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Iwan menyetujui dengan mengatakan *"Ok kakak saya tunggu "*;
- Bahwa karena sudah ada persetujuan antara saksi Marsidi dan Terdakwa Iwan untuk layanan seksual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Iwan segera menyuruh saksi Indah untuk bersiap melayani saksi Marsidi di kamar 502 Hotel Park Side Waena dan menyediakan kondom sutra;
- Bahwa saksi Marsidi juga bersiap menuju Hotel Park Side Waena dengan naik ojek online, sesampainya di Hotel Park Side Waena saksi Marsidi segera menuju kamar 502;
- Bahwa setibanya di depan kamar 502, saksi Marsidi dijemput oleh saksi Indah, lalu saksi Marsidi dan saksi Indah berdua masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saksi Indah meminta bayaran terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Marsidi menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Indah, lalu saksi Indah dan saksi Marsidi sama-sama melepaskan pakaian, untuk memulai berhubungan badan, saksi Indah memasang kondom di penis saksi Marsidi yang sudah tegang, lalu saksi Marsidi memasukkan penisnya yang sudah dipakaikan kondom ke dalam alat kelamin/vagina saksi Indah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan keluar masuk sampai saksi Marsidi merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah mencapai orgasme dan spermanya tertumpah di kondom, saksi Marsidi melepaskan kondom tersebut lalu membuangnya di tempat sampah yang ada di kamar tersebut. Setelah itu saksi Marsidi memakai pakaian kembali dan pergi meninggalkan kamar 502 Hotel Park Side Waena;

- Bahwa selama tinggal bersama dengan terdakwa Iwan, saksi Indah setidaknya sudah memberikan pelayanan seksual atau berhubungan badan kepada 50 (lima puluh) lelaki yang tidak dia kenal, yang didatangkan oleh Terdakwa Iwan dari penggunaan aplikasi michat;

- Bahwa selain saksi Indah, Terdakwa Iwan juga melakukan eksploitasi seksual kepada saksi Zezha Raudatul Jannah als Caca, dilakukan pada sekira tanggal 7 Juni 2023, tanggal 13 atau tanggal 14 Juni 2023, bertempat di Hotel Red Dors/Home Stay Akavi Abepura kamar nomor 104;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.50 WIT, Saksi Keenan Adiguna Fabanyo dan Saksi Try Boy Tampubolon (keduanya petugas kepolisian dari Polda Papua) bersama tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Papua sedang melaksanakan patroli di daerah abepura guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di Hotel @HOM Premiere Abepura by Horison sering dijadikan tempat untuk perbuatan eksploitasi seksual; selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 02.50, Saksi Keenan Adiguna Fabanyo dan Saksi Try Boy Tampubolon menemukan kegiatan eksploitasi seksual di kamar 517, dengan pekerja seks komersil (psk) bernama Saksi Livisorvin Makangiras Alias Livi (selanjutnya disebut saksi Livi) dan tamu yang dilayani untuk berhubungan badan bernama Perkasa Jaya. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa yang melakukan eksploitasi seksual terhadap saksi Livi adalah saksi Ferian Sambouw als. Feri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Keenan Adiguna Fabanyo, Saksi Try Boy Tampubolon bersama dengan tim dari Polda Papua melakukan pencarian terhadap saksi Ferian Sambouw als. Feri, yang tidak berapa lama kemudian juga berhasil ditangkap dan diamankan ke Polda Papua;

- Bahwa dari keterangan saksi Ferian Sambouw als. Feri, diketahui bahwa saksi Ferian Sambouw dan Terdakwa Iwan saling kenal dan dalam melakukan kegiatan eksploitasi seksual terhadap perempuan, mereka sering saling bertukar perempuan pekerja seks

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor.425/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

komersial, dalam hal ini saksi Ferian Sambouw als. Feri menyediakan saksi Livi, sedangkan Terdakwa Iwan menyediakan saksi Indah dan saksi Zezha Raudatul Jannah als Caca

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**. -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Andi Iswan Saputra Als.Iwan Als. Andi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023, bertempat di Hotel Park Side Waena yang beralamat di Jl. Raya Waena, Kampung Waena, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan pencahariannya atau kebiasaannya untuk dengan sengaja menggerakkan atau memudahkan perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lainnya**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Iswan Saputra Als.Iwan Als. Andi (selanjutnya disebut Terdakwa Iwan) kenal dengan saksi Melinda Mariel Pongturunan als. Indah (selanjutnya disebut saksi Indah) sejak sekitar bulan Maret 2023, kemudian mereka menjalin hubungan sebagai kekasih lalu tinggal bersama di RedDoors Home Stay Akavia yang berada di depan POM Bensin Tanah Hitam;
- Bahwa Terdakwa Iwan yang tidak memiliki pekerjaan, sedangkan mereka Terdakwa Iwan dan saksi Indah membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan membeli makan dan membayar tempat tinggal di hotel, sehingga Terdakwa Iwan mengeksploitasi saksi Indah, memanfaatkan fisik maupun organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari saksi Indah guna mendapatkan keuntungan materiil berupa uang, dengan cara pertama-tama Terdakwa Iwan menginstal aplikasi michat di hp Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan memasang foto profil dan nama samaran atau bukan nama sebenarnya, selanjutnya Terdakwa Iwan memasang tarif untuk laki-laki atau tamu yang hendak berhubungan seksual dengan saksi Indah yakni antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor.425/Pid.Sus/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Iwan memindahkan saksi Indah yang sebelumnya tinggal di Home Stay Jesika di jalan baru dekat Hotel Sunni ke RedDoors Home Stay Akavia yang berada di depan POM Bensin Tanah Hitam, kemudian ke Hotel Park Side Waena dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa Iwan mencari tamu untuk saksi Indah yang meminta layanan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa Iwan menentukan tempat tinggal saksi Indah di hotel yang berpindah-pindah, guna memisahkan saksi Indah dari keluarganya dan menanamkan rasa malu jika keluarga mengetahui pekerjaan saksi Indah adalah melayani hubungan seksual, dengan terbentuknya posisi rentan secara emosional ini memudahkan Terdakwa Iwan untuk melakukan eksploitasi seksual kepada saksi Indah guna melayani berhubungan badan dengan para tamu yang diperoleh terdakwa Iwan dari aplikasi michat;
- Bahwa Terdakwa Iwan juga menempatkan saksi Indah pada posisi rentan secara ekonomi atau tidak berdaya atau tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sebagai pekerja seks komersil karena desakan kebutuhan ekonomi untuk mendapatkan uang, selain kebutuhan sehari-hari, juga untuk mengganti biaya perbaikan mobil yang disewa oleh saksi Indah dan mengalami kecelakaan;
- Bahwa ketika saksi Indah mendapatkan uang pembayaran dari tamu yang telah dilayani secara seksual, uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, pembayaran kamar hotel dari Terdakwa Iwan dan saksi Indah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIT, terdakwa mencari tamu untuk saksi Indah melalui aplikasi michat, pada pokoknya terdakwa menuliskan *"hai saat ini saya sedang berada di hotel siap memuaskan kakak dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)"* kemudian saksi Marsidi yang juga mengaktifkan aplikasi michat dan sedang mencari perempuan pekerja seks komersil yang bisa melayani berhubungan badan, saksi Marsidi menjawab pesan Terdakwa Iwan dengan menawar menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Iwan menyetujui dengan mengatakan *"Ok kakak saya tunggu"*;
- Bahwa karena sudah ada persetujuan antara saksi Marsidi dan Terdakwa Iwan untuk layanan seksual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Iwan segera menyuruh saksi Indah untuk bersiap melayani saksi Marsidi di kamar 502 Hotel Park Side Waena dan menyediakan kondom sutra;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor.425/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marsidi juga bersiap menuju Hotel Park Side Waena dengan naik ojek online, sesampainya di Hotel Park Side Waena saksi Marsidi segera menuju kamar 502;
- Bahwa setibanya di depan kamar 502, saksi Marsidi dijemput oleh saksi Indah, lalu saksi Marsidi dan saksi Indah berdua masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saksi Indah meminta bayaran terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Marsidi menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Indah, lalu saksi Indah dan saksi Marsidi sama-sama melepaskan pakaian, untuk memulai berhubungan badan, saksi Indah memasang kondom di penis saksi Marsidi yang sudah tegang, lalu saksi Marsidi memasukkan penisnya yang sudah dipakaikan kondom ke dalam alat kelamin/vagina saksi Indah, dengan gerakan keluar masuk sampai saksi Marsidi merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah mencapai orgasme dan spermanya tertumpah di kondom, saksi Marsidi melepaskan kondom tersebut lalu membuangnya di tempat sampah yang ada di kamar tersebut. Setelah itu saksi Marsidi memakai pakaian kembali dan pergi meninggalkan kamar 502 Hotel Park Side Waena;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan terdakwa Iwan, saksi Indah setidaknya sudah memberikan pelayanan seksual atau berhubungan badan kepada 50 (lima puluh) lelaki yang tidak dia kenal, yang didatangkan oleh Terdakwa Iwan dari penggunaan aplikasi michat;
- Bahwa selain saksi Indah, Terdakwa Iwan juga melakukan eksploitasi seksual kepada saksi Zezha Raudatul Jannah als Caca, dilakukan pada sekira tanggal 7 Juni 2023, tanggal 13 atau tanggal 14 Juni 2023, bertempat di hotel Red Dors/Home Stay Akavi Abepura kamar nomor 104;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.50 WIT, Saksi Keenan Adiguna Fabanyo dan Saksi Try Boy Tampubolon (keduanya petugas kepolisian dari Polda Papua) bersama tim Opsnal Dit Reskrim Polda Papua sedang melaksanakan patroli di daerah abepura guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di Hotel @HOM Premiere Abepura by Horison sering dijadikan tempat untuk perbuatan eksploitasi seksual; selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 02.50, Saksi Keenan Adiguna Fabanyo dan Saksi Try Boy Tampubolon menemukan kegiatan eksploitasi seksual di kamar 517, dengan pekerja seks komersial (psk) bernama

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor.425/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Saksi Livisorvin Makangiras Alias Livi (selanjutnya disebut saksi Livi) dan tamu yang dilayani untuk berhubungan badan bernama Perkasa Jaya. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa yang melakukan eksploitasi seksual terhadap saksi Livi adalah saksi Ferian Sambouw als. Feri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Keenan Adiguna Fabanyo, Saksi Try Boy Tampubolon bersama dengan tim dari Polda Papua melakukan pencarian terhadap saksi Ferian Sambouw als. Feri, yang tidak berapa lama kemudian juga berhasil ditangkap dan diamankan ke Polda Papua;
- Bahwa dari keterangan saksi Ferian Sambouw als. Feri, diketahui bahwa saksi Ferian Sambouw dan Terdakwa Iwan saling kenal dan dalam melakukan kegiatan eksploitasi seksual terhadap perempuan, mereka sering saling bertukar perempuan pekerja seks komersiil, dalam hal ini saksi Ferian Sambouw als. Feri menyediakan saksi Livi, sedangkan Terdakwa Iwan menyediakan saksi Indah dan saksi Zezha Raudatul Jannah als Caca;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 296 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi MELINDA MARIEL PONGTURUNAN alias INDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mulai melayani laki-laki untuk hubungan seks dan menemani minum sejak sekira bulan April 2023;
 - Bahwa saksi mendapat bayaran jika saksi melayani laki-laki untuk berhubungan seks dari laki-laki tersebut;
 - Bahwa terakhir kali saksi melayani laki-laki untuk berhubungan seks sekira tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIT di waena yaitu di Hotel Park Side Star, dan pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIT saksi di amankan oleh aparat kepolisian;
 - Bahwa benar saksi sudah melayani laki-laki kurang lebih 50 (lima puluh) orang untuk berhubungan seks,;



- Bahwa uang yang diterima saksi sebagai bayaran melayani 1 orang laki-laki yaitu tergantung kesepakatan dan paling rendah bayaran yang saksi pernah terima apabila melayani 1 orang adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling besar bayaran yang saksi pernah terima adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk waktu 20 menit melakukan hubungan seks;
- Bahwa cara saksi mendapatkan pelanggan adalah menggunakan aplikasi michat dan saksi juga pernah mendapat pelanggan yang dicarikan oleh temannya;
- Bahwa teman yang biasa memberikan saksi pelanggan untuk saksi layani berhubungan seks adalah Terdakwa Andi Iwan Saput ra Als.Iwan Als. Andi (selanjutnya disebut Terdakwa Iwan) dan orang yang bernama AKBAR, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Iwan namun saksi mempunyai hubungan pacaran sedangkan dengan orang yang bernama AKBAR saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Iwan sudah mencari pelanggan laki-laki kurang lebih 6 orang dan orang yang bernama AKBAR sudah mencari saksi pelanggan laki-laki kurang lebih 4 orang;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang yang saksi dapatkan dari melayani laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa Iwan karena saksi mempunyai hubungan pacaran sehingga uang yang saksi dapatkan tersebut saksi dan terdakwa Iwan pakai untuk kebutuhan sehari-hari berdua serta ada juga yang saksi kirim ke anaknya yang berada di kampung;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari pelanggan yang dicarikan orang yang bernama AKBAR, saksi berikan kepada orang yang bernama AKBAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 tamu pelanggan sehingga total uang yang sudah saksi berikan kepada orang yang bernama AKBAR sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari 4 orang tamu;
- Bahwa yang menyediakan tempat atau hotel dan kondom adalah saksi sendiri sedangkan terdakwa Iwan dan orang yang bernama AKBAR hanya bertugas untuk mencari saksi tamu laki-laki untuk dilayani berhubungan seks;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Iwan sekira awal bulan Maret 2023, saat itu saksi tinggal di Home Stay Jesika kemudian



Terdakwa Iwan menghubungi saksi via nomor telpon yang didapatkan dari dari mami di salon yang sekarang sudah pindah ke Wamena, sejak Terdakwa Iwan menghubungi saksi, saksi dan Terdakwa Iwan mulai akrab dan menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa selanjutnya saksi pindah ke Reddoors Home Stay Akavia serta Terdakwa Iwan mencari tamu untuk saksi dengan menginstal aplikasi MiChat di Hp milik Terdakwa Iwan, menggunakan nama samaran dan foto samaran;
- Bahwa Terdakwa Iwan memasang tarif kepada tamu untuk bisa berhubungan seks dengan saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga pas adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian jika Terdakwa Iwan mendapatkan tamu untuk saksi maka akan diperlihatkan dulu kepada saksi apabila sudah deal, Terdakwa Iwan memberitahukan lokasi saksi untuk melayani tamu yang akan berhubungan seks dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ZEZHA RAUDATUL JANNAH alias CACA (selanjutnya disebut saksi Caca, saat saksi tinggal di Reddors Home Stay Akavi, saksi tinggal di kamar nomor 103, sedangkan Saksi Caca tinggal di nomor 104 sehingga saksi biasa berpapasan dan bertemu dengan Saksi Caca, saat itu terdakwa Iwan juga mencari Saksi Caca tamu untuk berhubungan seks dengan saksi Caca;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Iwan berpindah-pindah lokasi dari Home Stay Jesika di Jalan Baru Dekat Hotel Sunni, kemudian pindah ke Reddoors Home Stay Akavi di depan POM bensin Tanah Hitam hingga ke Hotel Park Side Waena untuk mempermudah mendapat tamu yang dicarikan Terdakwa Iwan untuk berhubungan seks dengan saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIT, Terdakwa Iwan mencari tamu untuk saksi melalui aplikasi MiChat, kemudian didapatkan tamu untuk saksi berhubungan seks di kamar 502 Hotel Park Side Waena;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh tamu yang berhubungan seks dengan saksi di tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIT di kamar 502 Hotel Park Side Waena;
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian daerah papua di Polda Papua;
- Bahwa Saksi tidak mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik pada tahap penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangannya tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi AHMAD LAZRIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Park Side Waena saksi mulai bekerja dari bulan Juni 2023 sebagai Receptionis;
- Bahwa pada waktu ingin menginap di Hotel Park Side tamu harus menyiapkan identitas diri berupa ktp, sim dan tanda pengenalan lainnya, setelah tamu menunjukkan identitas kemudian pihak hotel (receptionis) akan memfotocopy identitas diri tersebut dan diregistrasi setelah diregistrasi selanjutnya tamu melakukan pembayaran sesuai dengan tipe kamar yang dipesan kemudian tamu tersebut diantar ke kamar yang sudah di pesan;
- Bahwa Hotel Park Side menerima tamu baik yang bukan suami istri dan yang tidak mempunyai hubungan keluarga, Hotel Park Side menerima setiap tamu yang mempunyai identitas diri;
- Bahwa saksi Melinda Mariel Pongturunan alias Indah (selanjutnya disebut saksi Indah) pernah menginap di Hotel Park Side dan mulai menginap dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa Saksi Indah menginap di kamar 502, dan saksi tidak mengetahui Saksi Indah menginap dengan siapa karena pada saat datang pertama hanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada orang lain yang menemui Saksi Indah pada waktu menginap di Hotel Park Side karena tidak pernah ada orang yang melapor di receptionis, di Hotel Park Side banyak orang sehingga saksi tidak memperhatikan setiap orang yang masuk ke dalam hotel, kemudian juga di Hotel Park Side apabila ada orang yang datang mau bertemu dengan tamu yang menginap maka orang tersebut langsung ke kamar tamu yang ingin ditemui karena di Hotel Park Side tidak memakai akses apabila ke kamar hotel;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangannya tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa , Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor.425/Pid.Sus/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa , terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian di Hotel Park Side Star pada sekitar pukul 05.00 WIT tanggal 16 Juni 2023, dan pada waktu terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sedang bersama dengan saksi Melinda Mariel Pongturunan alias Indah (selanjutnya disebut saksi Indah);
- Bahwa , pekerjaan terdakwa sekarang adalah mencari tamu buat saksi Zezha Raudatul Jannah alias Caca (selanjutnya disebut saksi Caca) dan Saksi Indah;
- Bahwa , terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Caca dan Saksi Indah namun terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan berupa terdakwa mencari tamu untuk Saksi Caca dan Saksi Indah dan terdakwa kenal dengan Saksi Caca pada sekitar bulan Mei 2023 di Homstay Akavi dan kenal dengan Saksi Indah pada sekitar bulan Maret 2023 Homstay Jesika;
- Bahwa , terdakwa kenal dengan Saksi Caca dengan cara dikenalkan oleh Saksi Indah, kemudian terdakwa kenal dengan Saksi Indah yaitu dari aplikasi Michat, setelah kenal selanjutnya berpacaran dengan Saksi Indah, terdakwa kenal dengan Saksi Caca hanya sebagai teman namun seiring waktu terdakwa biasa mencari tamu untuk saksi Caca, sedangkan tujuan terdakwa kenal dengan Saksi Indah adalah selain sebagai pacar biasa juga terdakwa mencari tamu untuk Saksi Indah;
- Bahwa yang terdakwa maksud dengan "tamu" adalah laki-laki yang terdakwa carikan buat Saksi Caca dan Saksi Indah dengan tujuan untuk berhubungan seks;
- Bahwa , terdakwa mencari tamu/pelanggan laki-laki untuk berhubungan seks terhadap Saksi Caca mulai sekitar bulan Juni 2023 dan terdakwa mulai mencari tamu/pelanggan laki-laki untuk berhubungan seks terhadap Saksi Indah mulai pada sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa , terdakwa mencari tamu laki-laki untuk berhubungan seks terhadap Saksi Caca sudah 3 (tiga) kali dan untuk Saksi Indah sudah sekitar 6 kali mencari tamu laki-laki untuk berhubungan seks;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor.425/Pid.Sus/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara untuk mencari tamu untuk Saksi Caca dengan cara menggunakan aplikasi michat milik Saksi Indah yang terdakwa dapatkan melalui michat Saksi Indah tersebut terdakwa carikan untuk Saksi Indah namun Saksi Indah tidak mau melayani tamu tersebut sehingga terdakwa menghubungi Saksi Caca untuk melayani tamu tersebut, kemudian cara mendapatkan tamu kedua untuk Saksi Caca yaitu dengan cara terdakwa menggunakan aplikasi michat milik Saksi Indah setelah terdakwa mendapatkan tamu melalui aplikasi selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Caca kemudian terdakwa arahkan tamu tersebut untuk ke Home Stay Saksi Caca;
- Bahwa , sedangkan untuk tamu yang ketiga cara mencarikannya adalah melalui saksi Ferian Sambouw alias Feri (selanjutnya disebut saksi Feri), pada tanggal 16 Juni 2023 Saksi Feri menghubungi terdakwa melalui Via Telepon menyampaikan "ada temanmu ka dua", kemudian terdakwa menjawabnya "ada tapi cuma 1", selanjutnya Saksi Feri menyampaikan bahwa butuh 2, kemudian setelah terdakwa mendengar penyampaian dari Saksi Feri bahwa membutuhkan 2 perempuan kemudian terdakwa menghubungi Saksi Caca lewat via telepon dan setuju untuk melayani tamu tersebut, Saksi Caca menyampaikan kepada terdakwa untuk menyuruh tamu tersebut langsung ke home staynya, setelah terdakwa selesai menghubungi Saksi Caca kemudian terdakwa mengirim foto Saksi Indah dan foto Saksi Caca melalui via Whatshap kepada Saksi Feri;
- Bahwa, terdakwa mencari tamu untuk Saksi Indah adalah dengan cara terdakwa menggunakan aplikasi michat milik Saksi Indah, setelah mendapat tamu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi Indah kemudian Saksi Indah menjawab iya dan setuju untuk melayani tamu tersebut;
- Bahwa , yang menyediakan tempat dan kondom untuk melayani tamu laki-laki berhubungan seks adalah Saksi Caca dan Saksi Indah dan terdakwa hanya mencari tamu buat mereka;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila memberikan tamu kepada Saksi Caca adalah tergantung besaran bayaran yang diberikan oleh tamu, apabila Saksi Caca terdakwa berikan tamu dengan bayaran sebesar Rp. 500.000,- terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- dan apabila Saksi Caca mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa mendapatkan dari bayaran tersebut sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- sedangkan untuk Saksi Indah, terdakwa tidak pernah diberikan dalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor.425/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk uang namun uang bayaran yang Saksi Indah dapatkan dari hasil melayani tamu yang terdakwa carikan, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Indah gunakan untuk keperluan sehari-hari berdua seperti membeli makan dan membeli rokok;

- Bahwa , yang menentukan harga untuk melayani tamu berhubungan seks adalah Saksi Caca dan Saksi Indah sendiri, harga standar/net sebesar Rp. 500.000,- untuk satu kali main (satu kali keluar);

- Bahwa , terdakwa kenal dengan Saksi Feri pada sekitar tanggal 10 Juni 2023, terdakwa kenal Saksi Feri pada waktu memberikan tamu kepada Saksi Indah dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa , tujuan terdakwa mengirim foto Saksi Caca dan foto Saksi Indah kepada Saksi Feri adalah untuk Saksi Feri memperlihatkan kepada tamu dan Saksi Feri yang meminta kepada terdakwa untuk dikirimkan foto Saksi Caca dan foto Saksi Indah;

- Bahwa, terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan Saksi Feri sudah kurang lebih 3 kali, terdakwa melakukan komunikasi melalui Whatsapp

- Bahwa, untuk tarif atau bayaran Saksi Indah yang terdakwa tawarkan dengan cara mengirim foto ke Saksi Feri adalah sebesar Rp. 500.000,- dan tarif untuk Saksi Caca adalah sama dengan dengan tarif saksi Indah yaitu sebesar Rp. 500.000,- pada saat itu Saksi Feri setuju dengan tarif tersebut

- Bahwa, foto/gambar hasil screenshot percakapan Whatsapp yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah percakapan dengan Saksi Feri, dalam percakapan melalui whatsapp tersebut Saksi Feri meminta kepada terdakwa 2 orang perempuan untuk melayani tamu berhubungan seks dan terdakwa menyediakan 2 orang perempuan tersebut;

- Bahwa , Terdakwa dalam memberikan keterangannya tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang , bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy S10 dengan casing bagian belakang berwarna biru metalik.
- 1 (satu) buah kondom bekas sudah terpakai.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor.425/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kondom berwarna merah merk SUTRA yang sudah dirobek.
- 1 (satu) kotak kondom berwarna merah merek SUTRA berisi 5 bungkus kondom baru belum terpakai.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait Tindak Pidana menjadi perantara perdagangan perempuan untuk perbuatan cabul ;
 - Bahwa terdakwa mencarikan tamu/pelanggan laki-laki untuk berhubungan seks terhadap Saksi Caca mulai sekitar bulan Juni 2023 dan terdakwa mulai mencarikan tamu/pelanggan laki-laki untuk berhubungan seks terhadap Saksi Indah mulai pada sekitar bulan Maret 2023;
 - Bahwa , terdakwa mencarikan tamu laki-laki untuk berhubungan seks terhadap Saksi Caca sudah 3 (tiga) kali dan untuk Saksi Indah sudah sekitar 6 kali mencarikan tamu laki-laki untuk berhubungan seks;
 - Bahwa , cara untuk mencarikan tamu untuk Saksi Caca dengan cara menggunakan aplikasi michat milik Saksi Indah yang terdakwa dapatkan melalui michat Saksi Indah tersebut terdakwa carikan untuk Saksi Indah namun Saksi Indah tidak mau melayani tamu tersebut sehingga terdakwa menghubungi Saksi Caca untuk melayani tamu tersebut, kemudian cara mendapatkan tamu kedua untuk Saksi Caca yaitu dengan cara terdakwa menggunakan aplikasi michat milik Saksi Indah setelah terdakwa mendapatkan tamu melalui aplikasi selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Caca kemudian terdakwa arahkan tamu tersebut untuk ke Home Stay Saksi Caca;
 - Bahwa , sedangkan untuk tamu yang ketiga cara mencarikannya adalah melalui saksi Ferian Sambouw alias Feri (selanjutnya disebut saksi Feri), pada tanggal 16 Juni 2023 Saksi Feri menghubungi terdakwa melalui Via Telepon menyampaikan "ada temanmu ka dua", kemudian terdakwa menjawabnya "ada tapi cuma 1", selanjutnya Saksi Feri menyampaikan bahwa butuh 2, kemudian setelah terdakwa mendengar penyampaian dari Saksi Feri bahwa membutuhkan 2 perempuan kemudian terdakwa menghubungi Saksi Caca lewat via telepon dan setuju untuk melayani tamu tersebut, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caca menyampaikan kepada terdakwa untuk menyuruh tamu tersebut langsung ke home staynya, setelah terdakwa selesai menghubungi Saksi Caca kemudian terdakwa mengirim foto Saksi Indah dan foto Saksi Caca melalui via Whatshap kepada Saksi Feri;

- Bahwa, terdakwa mencari tamu untuk Saksi Indah adalah dengan cara terdakwa menggunakan aplikasi michat milik Saksi Indah, setelah mendapat tamu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi Indah kemudian Saksi Indah menjawab iya dan setuju untuk melayani tamu tersebut;
- Bahwa , yang menyediakan tempat dan kondom untuk melayani tamu laki-laki berhubungan seks adalah Saksi Caca dan Saksi Indah dan terdakwa hanya mencari tamu buat mereka;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila memberikan tamu kepada Saksi Caca adalah tergantung besaran bayaran yang diberikan oleh tamu, apabila Saksi Caca terdakwa berikan tamu dengan bayaran sebesar Rp. 500.000,- terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- dan apabila Saksi Caca mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa mendapatkan dari bayaran tersebut sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- sedangkan untuk Saksi Indah, terdakwa tidak pernah diberikan dalam bentuk uang namun uang bayaran yang Saksi Indah dapatkan dari hasil melayani tamu yang terdakwa carikan, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Indah gunakan untuk keperluan sehari-hari berdua seperti membeli makan dan membeli rokok;
- Bahwa , yang menentukan harga untuk melayani tamu berhubungan seks adalah Saksi Caca dan Saksi Indah sendiri, harga standar/net sebesar Rp. 500.000,- untuk satu kali main (satu kali keluar);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal



yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa dimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Iswan Saputra Alias Andi Alias Iwan dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Andi Iswan Saputra Alias Andi Alias Iwan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ”.Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (Willens & Wettens) yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui, artinya ada kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa Andi Iswan Saputra Als.Iwan Als. Andi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIT , bertempat di Hotel Park



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Side Waena yang beralamat di Jl. Raya Waena, Kampung Waena, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua Terdakwa telah melakukan perbuatan mempermudah dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut Terdakwa Andi Iswan Saputra Als.Iwan Als. Andi kenal dengan saksi Melinda Mariel Pongturunan als. Indah sejak sekitar bulan Maret 2023, kemudian menjalin hubungan sebagai kekasih lalu tinggal bersama di RedDoors Home Stay Akavia yang berada di depan POM Bensin Tanah Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Iwan yang tidak memiliki pekerjaan, sedangkan mereka Terdakwa dan saksi Indah membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan membeli makan dan membayar tempat tinggal di hotel, sehingga Terdakwa Iwan mengeksploitasi saksi Indah, memanfaatkan fisik maupun organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari saksi Indah guna mendapatkan keuntungan materiil berupa uang, dengan cara pertama-tama Terdakwa Iwan menginstal aplikasi michat di hp Terdakwa Iwan, kemudian Terdakwa Iwan memasang foto profil dan nama samaran atau bukan nama sebenarnya, selanjutnya Terdakwa Iwan memasang tarif untuk laki-laki atau tamu yang hendak berhubungan seksual dengan saksi Indah yakni antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan kemudian memindahkan saksi Indah yang sebelumnya tinggal di Home Stay Jesika di jalan baru dekat Hotel Sunni ke RedDoors Home Stay Akavia yang berada di depan POM Bensin Tanah Hitam, kemudian ke Hotel Park Side Waena dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa Iwan mencari tamu untuk saksi Indah yang meminta layanan hubungan seksual dan Terdakwa Iwan menentukan tempat tinggal saksi Indah di hotel yang berpindah-pindah, guna memisahkan saksi Indah dari keluarganya dan menghilangkan rasa malu jika keluarga mengetahui pekerjaan saksi Indah adalah melayani hubungan seksual sehingga tujuan Terdakwa Iwan untuk melakukan eksploitasi seksual kepada saksi Indah guna melayani berhubungan badan dengan para tamu yang diperoleh terdakwa Iwan dari aplikasi michat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan juga menempatkan saksi Indah pada posisi rentan secara ekonomi atau tidak berdaya atau tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sebagai pekerja seks komersial karena desakan kebutuhan ekonomi untuk mendapatkan uang, selain kebutuhan sehari-hari, juga untuk mengganti biaya perbaikan mobil yang disewa oleh saksi Indah dan mengalami kecelakaan;



Menimbang, bahwa ketika saksi Indah mendapatkan uang pembayaran dari tamu yang telah dilayani secara seksual, uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, pembayaran kamar hotel dari Terdakwa Iwan dan saksi Indah dimana pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIT, terdakwa mencari tamu untuk saksi Indah melalui aplikasi michat, pada pokoknya terdakwa menuliskan *"hai saat ini saya sedang berada di hotel siap memuaskan kakak dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)"* kemudian saksi Marsidi yang juga mengaktifkan aplikasi michat dan sedang mencari perempuan pekerja seks komersil yang bisa melayani berhubungan badan, saksi Marsidi menjawab pesan Terdakwa Iwan dengan menawarkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Iwan menyetujui dengan mengatakan *"Ok kakak saya tunggu "*; dan karena sudah ada persetujuan antara saksi Marsidi dan Terdakwa Iwan untuk layanan seksual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Iwan segera menyuruh saksi Indah untuk bersiap melayani saksi Marsidi di kamar 502 Hotel Park Side Waena dan menyediakan kondom sutra;

Menimbang, bahwa saksi Marsidi juga bersiap menuju Hotel Park Side Waena dengan naik ojek online, sesampainya di Hotel Park Side Waena saksi Marsidi segera menuju kamar 502; setibanya di depan kamar 502, saksi Marsidi dijemput oleh saksi Indah, lalu saksi Marsidi dan saksi Indah berdua masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saksi Indah meminta bayaran terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Marsidi menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Indah, lalu saksi Indah dan saksi Marsidi sama-sama melepaskan pakaian, untuk memulai berhubungan badan, saksi Indah memasang kondom di penis saksi Marsidi yang sudah tegang, lalu saksi Marsidi memasukkan penisnya yang sudah dipakaikan kondom ke dalam alat kelamin/vagina saksi Indah, dengan gerakan keluar masuk sampai saksi Marsidi merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa setelah mencapai orgasme dan spermanya tertumpah di kondom, saksi Marsidi melepaskan kondom tersebut lalu membuangnya di tempat sampah yang ada di kamar tersebut. setelah itu saksi Marsidi memakai pakaian kembali dan pergi meninggalkan kamar 502 Hotel Park Side Waena;

Menimbang ,bahwa selama tinggal bersama dengan terdakwa Iwan, saksi Indah setidaknya sudah memberikan pelayanan seksual atau berhubungan badan kepada 50 (lima puluh) lelaki yang tidak dia kenal, yang didatangkan oleh Terdakwa Iwan dari penggunaan aplikasi michat; selain saksi Indah, Terdakwa Iwan juga melakukan eksploitasi seksual kepada saksi Zezha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raudatul Jannah als Caca, dilakukan pada sekira tanggal 7 Juni 2023, tanggal 13 atau tanggal 14 Juni 2023, bertempat di hotel Red Dors/Home Stay Akavi Abepura kamar nomor 104;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,maka unsur“Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian; telah terpenuhi “

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang ,bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyatukannya dalam pertimbangan terkait keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sangat merendahkan harkat dan martabat wanita;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy S10 dengan casing bagian belakang berwarna biru metalik.

Majelis Hakim mempertimbangkan agar Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kondom bekas sudah terpakai.
- 1 (satu) bungkus kondom berwarna merah merk SUTRA yang sudah dirobek.
- 1 (satu) kotak kondom berwarna merah merek SUTRA berisi 5 bungkus kondom baru belum terpakai.

Majelis Hakim mempertimbangkan agar Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 296 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Andi Iswan Saputra Alias Andi Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memudahkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Iswan Saputra Alias Andi Alias Iwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy S10 dengan casing bagian belakang berwarna biru metalik.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kondom bekas sudah terpakai.
- 1 (satu) bungkus kondom berwarna merah merk SUTRA yang sudah dirobek.
- 1 (satu) kotak kondom berwarna merah merek SUTRA berisi 5 bungkus kondom baru belum terpakai.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami WEMPY W.J DUKA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua ANDI ASMURUF, S.H, M.H dan ROBERTO NAIBAHO, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 425/Pid. B/2023/PN Jap tanggal 31 Oktober 2023 Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SALEMAN LATUPONO S.H, M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh RAKHMAT S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

ANDI ASMURUF, S.H, M.H

Ttd

ROBERTO NAIBAHO, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

SALEMAN LATUPONO S.H, M.H

Hakim Ketua

Ttd

WEMPY W.J DUKA, S.H, M.H